

Perspektif Keadilan dalam Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Berupa Pemberian Kompensasi Korban Terorisme

Arman Jauhari¹, Slamet Tri Wahyudi²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
12450

Correspondence email: jauhariatman@gmail.com; slamettriwahyudi@upnvj.ac.id

Abstrak : Segala aksi tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, korban luka dan berdampak secara ekonomi. Dalam hal pemberian hak-hak korban tindak pidana terorisme, Lembaga Negara yang berperan penting dalam pemberian dan perlindungan hak korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran dan fungsi LPSK diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan dalam memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme serta dapat mengurangi penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana terorisme. Adanya perubahan aturan, terutama Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memperkuat dan mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Peran penting lembaga negara dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme dilakukan dengan menguatkan peran LPSK sebagai *leading sector* dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan amanah Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbasis nilai keadilan.

Kata Kunci: terorisme, LPSK, nilai keadilan, pengoptimalan

Abstract: *All acts of criminal acts of terrorism that have occurred in Indonesia have resulted in many victims, both fatalities, injuries, and economic impacts. Terms of granting the rights of victims of criminal acts of terrorism, the State Institution that plays an important role in granting and protecting the rights of victims of criminal acts of terrorism is the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The role and function of the LPSK are expected to be able to assist in optimizing in restoring the rights of victims of criminal acts of terrorism and can reduce the suffering caused by criminal acts of terrorism. Changes in regulations, especially the Law on Terrorism and the Law on the Protection of Witnesses and Victims can strengthen and optimize protection and fulfillment of the rights of victims of criminal acts of terrorism in Indonesia. The important role of state institutions in optimizing the protection and fulfillment of the rights of victims of criminal acts of terrorism is carried out by strengthening the role of the LPSK as a leading sector in crime terrorism by the mandate of the Terrorism Law, and the Law on the Protection of Witnesses and Victims which are based on the values of justice.*

Keywords *Terrorism, LPSK, The Value of Justice, Optimalization*

A. Pendahuluan

Isu terkait dengan wacana terorisme mulai berkembang di seluruh dunia sejak peristiwa 11 September 2001, ketika dua menara kembar di World Trade Centre Kota New York diserang aksi terorisme. Pelaku aksi teror di New York tersebut adalah jaringan kelompok Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden. Pasca aksi serangan 11 September, negara-negara dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi masalah aksi terorisme, terutama yang berbasis agama.

Pasca peristiwa 11 September 2001, serangkaian aksi terorisme terjadi secara masif di Indonesia yang dimulai dengan peristiwa Bom malam Natal, Bom di restoran cepat saji KFC, dan yang paling mengguncang dunia adalah peristiwa Bom Bali I yang menewaskan 202 Orang dari 25 negara termasuk warga negara Indonesia. Perkembangan selanjutnya, jumlah aksi terorisme di Indonesia terus terjadi secara fluktuatif. Data laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2021 jumlah tersangka terorisme di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 59,48% atau sebanyak 370 tersangka, dibandingkan dengan

tahun 2020 yang berjumlah 232 tersangka.⁵⁴⁰ Sedangkan menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut bahwa ancaman aksi terorisme dan radikalisme di Indonesia mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, yaitu meningkat pada tahun 2019, mengalami penurunan di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021.⁵⁴¹

Segala aksi tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak korban, baik korban jiwa, korban luka dan berdampak secara ekonomi. Dampak negatif yang dengan adanya aksi terorisme tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran terorisme, tetapi juga menimpa korban yang tidak berdosa lainnya. Negara Indonesia, mempunyai tanggung jawab dalam melindungi warga negaranya dari berbagai tindakan dan aksi terorisme yang dapat mengancam kehidupan dan menimbulkan adanya kerugian secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke-4.

Negara Indonesia, melalui aparaturnya, telah berkomitmen dalam upaya untuk melindungi segenap warga negara yang menjadi korban tindak pidana aksi terorisme. Komitmen negara dalam melindungi setiap warga negara yang menjadi korban tindak pidana terorisme diwujudkan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Perubahan Undang-Undang ini salah satunya adalah memberikan perlindungan, hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme yang selama ini dianggap belum dapat memberikan rasa keadilan. Sebagai aturan pelaksanaannya, telah disahkan juga Peraturan Pemerintah Nomor

540 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Kepolisian%20Negara%20Republik,59%2C48%25%20dibanding%202020>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.57 WIB.

541 <https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.57 WIB.

35 Tahun 2020 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Pendampingan Saksi dan Korban.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memperhatikan hak-hak korban dalam aksi tindak pidana terorisme juga disampaikan dalam *First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism* yang diselenggarakan oleh *United Nations Office of Counter-Terrorism* (UNOCT) pada tanggal 8 September 2022 di New York Amerika Serikat. Indonesia percaya bahwa tujuan Kongres ini, adalah untuk memetakan jalan ke depan melalui pendekatan yang berfokus pada korban serta mempromosikan dan melindungi hak-hak korban, dan mendukung kebutuhan korban aksi terorisme. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia sangat mendukung untuk memajukan hak dan kebutuhan bagi korban tindak pidana Terorisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, dalam hal pemberian hak-hak korban tindak pidana terorisme, Lembaga Negara yang berperan penting dalam pemberian dan perlindungan hak korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran dan fungsi LPSK diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan dalam memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme serta dapat mengurangi penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana terorisme.

Hak-hak korban tindak pidana terorisme selama ini belum optimal karena sepanjang tahun 2002 sampai dengan 2022 tercatat baru sekitar 700 korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan hak-hak berupa kompensasi maupun restitusi, padahal apabila kita melihat masih banyak korban tindak pidana terorisme yang terdampak. Diharapkan dengan berbagai aturan hukum yang telah dibuat dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme peran negara melalui LPSK, mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama korban tindak pidana terorisme. Terbaru, keluarnya aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian, Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana dapat semakin memperkuat bagi perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme.

Peran penting LPSK dalam pemberian ganti rugi terhadap korban kejahatan terorisme, juga dirasakan belum optimal dikarenakan

LPSK selama ini hanya bersifat menunggu dari laporan BNPT terkait dengan adanya korban-korban dalam kejahatan terorisme. Sehingga kebanyakan data dari LPSK bergantung kepada data dari lembaga lainnya. Data korban tindak kejahatan terorisme menjadi penting karena untuk dapat memetakan besaran ganti rugi kepada korban yang berdasarkan pada besar kecilnya dampak yang diterima korban.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Keadilan Dalam Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Berupa Pemberian Kompensasi Korban Terorisme”**. Fokus permasalahan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah urgensi pengoptimalan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini? dan kedua, bagaimana peran LPSK dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis). Penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022) serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan internet dalam pengumpulan bahan hukumnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan silogisme menggunakan logika deduktif.

C. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini kepada teori tanggung jawab negara dan teori perlindungan hukum. Teori Tanggung Jawab Negara digunakan dalam rangka menelaah tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang merupakan salah satu tujuan negara dalam konstitusi. Korban kejahatan Terorisme juga menjadi tanggung jawab

negara, karena berkaitan dengan perlindungan warga negara terhadap keselamatan nyawa dan harta benda terhadap kejahatan terorisme. Sedangkan Teori Perlindungan hukum digunakan dalam menelaah mengenai konsep perlindungan hukum yang berperspektif keadilan bagi korban kejahatan terorisme.

1. Teori Tanggung Jawab Negara

Pengertian tanggung jawab Negara digunakan dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban Negara yang dibuat oleh Sugeng Istanto. Menurut pendapatnya, pertanggungjawaban negara adalah kewajiban Negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.⁵⁴²

Pertanggungjawaban Negara menurut Shaw, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu Negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban Internasional yang mengikat pada Negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban Internasional suatu Negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Secara rincinya Shaw menyatakan untuk negara bisa dimintakan bentuk pertanggungjawabannya maka harus memenuhi adanya ketiga unsur tersebut. Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.⁵⁴³

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁴⁴ Sedangkan menurut Tahir Azhari, memperkenalkan pula istilah perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum

542 F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 105.

543 Malcolm N. Shaw 2008,, *International Law*, New York: Cambridge University Press, hlm.. 781.

544 Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69.

formal adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum substantif adalah perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang secara substantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada orang atau aktivitasnya.⁵⁴⁵

Secara luas pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban meliputi, pertama Perlindungan korban secara tidak langsung, dimana korban dilindungi agar tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi atau kepentingan hukum seseorang. Kedua adalah Perlindungan korban secara langsung, dimana korban dilindungi untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang ia rasakan setelah menjadi korban kejahatan. Termasuk di dalamnya hak korban mendapatkan pendampingan dan pemenuhan hak untuk diperlakukan secara adil.⁵⁴⁶

D. Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pengoptimalan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Tindak pidana terorisme muncul sebagai suatu ancaman yang nyata dalam kehidupan masyarakat, menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi setiap warga negara yang ingin hidup dengan damai, aman dan tentram. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melanggar martabat kehidupan manusia pada umumnya. Tindak pidana terorisme merupakan tindakan yang biadab.⁵⁴⁷

Perkembangan berkaitan dengan tindak pidana terorisme di Indonesia semakin dirasakan masif, dengan pelaku terorisme yang semakin banyak dan meluas (tidak terbatas Anggota jaringan) dan dengan sasaran yang berbeda dengan tindakan awal aksi terorisme.

545 Muhammad Tahir Azhary. 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur- Unsurnya. Jakarta: U-Press. hlm. 1.

546 C. Maya Indah, 2014, Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 125.

547 Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, PT. Refika Aditama : Bandung, hlm. 2.

Awal aksi terorisme di Indonesia menasar warga negara Asing, terutama Amerika Serikat, kemudian berkembang menjadi kelompok agama (terutama Kristen) dan terakhir menasar aparaturnya Kepolisian RI. Akan tetapi, kerap kali dalam tindakan aksi terorisme yang dilakukan di Indonesia menimbulkan korban dari warga sipil yang bukan sasaran aksi terorisme. Tindak pidana terorisme dapat membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban aksi terorisme.

Melindungi dan menjamin hak-hak korban tindak pidana terorisme merupakan salah satu kewajiban bagi negara Indonesia guna mewujudkan Negara Kesejahteraan, karena hal ini secara mendasar tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia pada Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,⁵⁴⁸ termasuk diantaranya adalah korban tindak pidana terorisme.

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak korban dari tindak pidana terorisme ini, sejak awal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Perubahan Undang-Undang. Perlindungan korban tindak pidana terorisme diatur dalam Bab VI yang mengatur mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban, dan secara pasal-pasal diatur dari pasal 36 sampai dengan pasal 42.⁵⁴⁹

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

548 Lihat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV terkait dengan tujuan negara Indonesia. Bahwa secara lengkap tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia.

549 Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

dan Korban. Hak korban tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan pasal 7A. Secara khusus, dalam Perubahan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban disebutkan secara tegas terkait hak-hak korban tindak pidana terorisme dalam pasal-pasal tersebut.

Urgensi terhadap perlindungan korban tindak pidana terorisme adalah bahwa dengan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban negara secara nyata hadir sebagai pelindung segenap warga negara. Bahwa melindungi korban dan menghormati hak dan kebutuhan mereka merupakan elemen penting dalam upaya Indonesia melawan terorisme. Kebijakan-kebijakan telah dibuat dalam rangka memajukan hak-hak dan kebutuhan para korban tindak pidana terorisme. Urgensi bagi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh negara Indonesia sebenarnya dapat menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat sangat tinggi. Dalam kasus tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban, perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak korban maupun keluarga yang ditinggalkan.⁵⁵⁰

Tabel.1 Data Pemberian Kompensasi Oleh LPSK

Daerah	Jumlah	Korban	Tanggal
Jawa Tengah	Rp. 3.425.000.000	22 Korban, terdiri dari : - 7 Ahli Waris korbanmeninggal dunia - 2 korban luka berat - 7 korban luka sedang - 6 korban luka ringan	Rabu,09-02-2022

550 Muhamad Poldung N.P Dalimunte dan Subekti, 2018, "Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasrkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)", *Jurnal Recidive Volume 7 Nomor 3 September 2018*, hlm. 311.

Banten	Rp. 1.495.000.000	9 Korban, terdiri dari peristiwa: <ul style="list-style-type: none"> - Ledakan bom kedubes Australi - Bom Bali II - Peristiwa penembakan depan polsek Pondok Aren - Penembakan di Ciputat - Ledakan Bom terminal Kampung Melayu 	Jum'at, 11-02-2022
Bali	Rp. 6.165.000.000	43 Korban, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 8 Ahli Waris korban meninggal dunia - 4 korban luka berat - 25 korban luka sedang - 6 korban luka ringan Merupakan korban dari : <ul style="list-style-type: none"> - Peristiwa bom bali I&II - Peristiwa penembakan Desa Paunica, Poso 	Jum'at, 18-02-2022
Jakarta	Rp. 7.430.000.000	46 Korban, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - 9 Ahli Waris korban meninggal dunia - 11 korban luka berat - 23 korban luka sedang - 3 korban luka ringan 	Selasa,22-02-2022

Jawa Barat	Rp. 4.290.000.000	<p>24 Korban, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 Ahli Waris korban meninggal dunia - 5 korban luka berat - 6 korban luka sedang - 4 korban luka ringan <p>Merupakan korban dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bom Bali II - Penembakan Jaksa di Palu - Peristiwa Thamrin - Kontak senjata di Gunung Janto Aceh - Penyerangan anggota polisi di Poso - Bom Kampung Melayu - Bom JW Marriot - Bom Kedubes Australia - Penyerbuan pos polisi di Loki - Bom Pasar Maesa Palu 	Kamis,29-02-2022
Sulawesi Tengah	Rp. 23.920.000.000	<p>142 korban, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45 Ahli Waris korban meninggal dunia - 21 korban luka berat - 64 korban luka sedang - 12 korban luka ringan <p>Merupakan korban dari :</p> <p>20 peristiwa terorisme sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2018</p>	Jum'at,04-03-2022

Aceh	Rp. 1.130.000.000	9 korban, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- 1 korban luka berat- 8 korban luka sedang Merupakan korban peristiwa: kontak senjata di Desa Lamkabeu Aceh Besar sebelum lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2018	Rabu,09-03-2022
Sulawesi Tenggara	Rp. 325.000.000	2 korban, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- 1 korban luka berat- 1 korban luka sedang Merupakan korban peristiwa : <ul style="list-style-type: none">- Bom MCD Makassar- Bom Pasar Tentena Poso	Selasa,15-03-2022
Jawa Timur	Rp. 2.530.000.000	- 15 Korban, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- 4 Ahli Waris korbanmeninggal dunia- 2 korban luka berat- 8 korban luka sedang- 1 korban luka ringan	Kamis, 17-03-2022

		Merupakan korban peristiwa: <ul style="list-style-type: none"> - Bom Bali I & II - Ledakan bom gereja Pantekosta Pusat - Penyerangan Masjid Falatehan Jakarta - Bom MCD Makassar - Kontak senjata di Poso - Bom di Polrestabes Surabaya - Penembakan Gunung Biru 	
--	--	---	--

Pemberian kompensasi tersebut merupakan salah satu amanah yang diberikan oleh Undang-Undang dalam perlindungan korban kejahatan terorisme melalui lembaga negara yaitu LPSK. Pemberian kompensasi tersebut adalah berdasarkan pada data yang disampaikan oleh BNPT kepada LPSK. Hal ini menunjukkan bahwa posisi LPSK lebih bersifat pasif terkait dengan data untuk pemberian kompensasi kepada korban kejahatan terorisme.

Optimalisasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme menjadi penting karena selama ini masih banyak menimbulkan permasalahan bagi korban tindak pidana terorisme berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya. Kesulitan akses maupun dalam hal regulasi yang selama ini belum memadai menjadi faktor-faktor dalam menghambat pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Sebagai contoh, terhadap korban tindak pidana terorisme kasus Bom Bali I dan Bom Bali II, masih banyak korban yang kehilangan haknya, pada saat ini kesulitan dalam hal mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengaturan tentang perlindungan korban dengan pemberian kompensasi oleh pemerintah, restitusi oleh pelaku tindak

pidana, serta pemerintah diharuskan melakukan tindakan pemulihan psikis para korban maupun keluarga korban tindak pidana terorisme hal ini diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dengan adanya undang-undang ini telah selayaknya korban Bom Bali I dan Bom Bali II memperoleh pemenuhan hak, sebanyak 400 orang yang telah melakukan pelaporan kepada LPSK, namun saat ini nasib dalam pemenuhan hak korban tersebut belum dapat terpenuhi.⁵⁵¹

Problematika tersebut seharusnya dapat menjadikan suatu perhatian yang lebih dari negara Indonesia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban tindak pidana terorisme. Selama ini, pemerintah dalam hal memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme sangat minim sekali, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal penanganan terorisme lebih cenderung represif dan menjadi sangat parsial. Hal ini menyebabkan kebijakan yang perspektif pelaku lebih kuat dalam menangani permasalahan terorisme di Indonesia ini tetapi sedikit sekali yang menaruh perhatiannya pada korban tindak pidana terorisme.

Pengoptimalan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme menunjukkan secercah harapan dengan berbagai pengaturan dalam Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang menyatakan secara tegas bahwa korban tindak pidana terorisme mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, melalui lembaga negaranya yaitu LPSK. Selain perubahan dalam Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saat ini juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Pendampingan Saksi dan Korban serta PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian, Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana, hal mana aturan pelaksana tersebut dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme ini perlu untuk lebih dikuatkan lagi, terutama dalam

551 *Ibid*

proses peradilan pidana di Indonesia, karena sistem peradilan pidana saat ini masih kurang dalam memperhatikan kepentingan korban. Sistem peradilan pidana di Indonesia dianggap lebih membela dan mementingkan kepentingan pelaku tindak pidana dari pada korban. Penanganan korban Tindak Pidana Terorisme dalam hal pemenuhan rasa keadilan terhadap para korban meliputi suatu hak-hak yang melekat pada diri korban yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 dan Undang-Undang Nomor Nomor 31 tahun 2014 dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 7A. Hak-hak korban tindak pidana terorisme tersebut dapat berupa pemberian Kompensasi, Restitusi, Bantuan medis, Rehabilitasi Sosial dan Psikososial.

2. Peran LPSK Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme masih menjadi permasalahan yang akut yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Segala upaya dan kebijakan dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme belum mampu untuk dapat menghilangkan aksi terorisme di Indonesia. Secara yuridis, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mewajibkan negara melalui lembaga pemerintahan untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Peran negara melalui Lembaga negaranya sangat penting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. Lembaga negara yang memiliki peran sebagai *leading sector* dan pengewanjahtahan wujud bela negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme yaitu LPSK.

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme adalah sebuah kewajiban bagi negara Indonesia karena telah diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Melalui perlindungan dan pemenuhan ini dapat memulihkan hak-hak korban tindak pidana terorisme yang telah direnggut oleh tindak pidana yang dialaminya. Dalam pemberian perlindungan saksi dan/atau korban pada tindak pidana terorisme, LPSK bekerja dengan dua undang-undang, yaitu UU Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

serta UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁵⁵²

LPSK yang dimandatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban telah menerapkan sejumlah langkah progresif dalam menjalankan tupoksinya. Tidak hanya memberikan hak-hak prosedural, LPSK juga berupaya memberikan layanan yang optimal kepada terlindung atau penerima layanan LPSK, agar mereka mau memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana.⁵⁵³

Dalam memperkuat penanganan dan perlindungan saksi dan korban tindak pidana terorisme, LPSK bekerja sama dengan jaksa, polisi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenkum HAM dan Kementerian Sosial. Kedepan LPSK terus berupaya mengoptimalkan layanan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan, diantaranya dengan rencana membuka kantor perwakilan di daerah-daerah, agar para korban tindak kejahatan yang tinggal jauh dari ibukota, segera mendapatkan layanan dari negara. Tentunya peran aktif LPSK dan masyarakat dibutuhkan untuk membangun sistem perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban yang lebih baik ke depannya.

E. Kesimpulan

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana luar biasa yang berdampak kepada timbulnya korban jiwa dan kerugian secara ekonomi. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme selama ini dianggap belum optimal dan belum memenuhi keadilan karena hanya sedikit korban yang mendapatkan pemenuhan hak-hak serta berbagai kendala, baik regulasi dan kendala akses yang menyebabkan kurang optimalnya pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme.

Adanya perubahan aturan, terutama Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memperkuat dan mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Peran penting lembaga negara dalam mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban

552 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/153e587eee1c569e348b6a77e2edd464.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 00.20 WIB.

553 <https://lpsk.go.id/publikasi/detail/jurnal/2405>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 00.20 WIB.

tindak pidana terorisme dilakukan dengan menguatkan peran LPSK sebagai *leading sector* dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan amanah Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Daftar Pustaka

1. Buku dan Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama : Bandung.

Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhamad Poldung N.P Dalimunte dan Subekti, 2018, "Pelaksanaan Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Bom Bali)", *Jurnal Recidive Volume 7 Nomor 3 September 2018*.

2. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

3. Sumber Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/16/kembali-meningkat-polri-ungkap-370-tersangka-terorisme-di-indonesia-sepanjang-2021#:~:text=Berdasarkan%20laporan%20Kepolisian%20Negara%20Republik,59%2C48%25%20dibanding%202020, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.57 WIB.>

[https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675319/pemenuhan-hak-dan-kebutuhan-korban-jadi-elemen-penting-melawan-terorisme?video=, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 23.41 WIB](https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/675319/pemenuhan-hak-dan-kebutuhan-korban-jadi-elemen-penting-melawan-terorisme?video=)

<https://lpsk.go.id/publikasi/detailjurnal/2405, diakses pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 00.20 WIB.>

<https://www.bnpt.go.id/laporkan-analisis-perkembangan-aksi-terorisme-di-indonesia-bnpt-melalui-deputi-bidang-penindakan-dan-pembinaan-kemampuan-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 11.57 WIB.>